

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Panardan, S.H., Salindro Adiyanto, S.H. dan Herin Erwandi, S.H., para Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Rabaya Bogor (LBH-HIR BOGOR), beralamat di Jl. H. Encep No.73 RT 003 RW 004, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2020, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Bogor/15 September 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, Jawa Barat, semula **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan

Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) didepan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI

1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah anak yang bernama, Laki-laki lahir di Bogor pada tanggal 09 Agustus 2019 dengan memberi hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anak dengan sepengetahuan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (**Pemanding**) untuk membayar kepada Penggugat (**Terbanding**) berupa:
 - 2.1. Biaya pemeliharaan satu orang anak yang bernama **Anak** minimal sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah;
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah lampau/terhutang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pada saat pembacaan putusan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Januari 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 07 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor tanggal 12 Januari 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 18 Januari 2021;

Bahwa dalam memori bandingnya Pemanding pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bogor *a quo* khususnya dalam Rekonpensi selengkapnya termuat dalam memori banding dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding/ Pemohon seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor No. <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr, tertanggal 10 Desember 2020, sepanjang mengenai Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Lampau/Terhutang;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan rekonpensi Termohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadlanah anak yang bernama, laki-laki lahir di Bogor pada tanggal 09 Agustus 2019 dengan memberi hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan mengajak inap serta memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anak dengan sepengetahuan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat (Pembanding) untuk membayar kepada Penggugat (Terbanding) berupa :
 - 3.1. Biaya Pemeliharaan satu orang anak yang bernama Anak, minimal sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 426.000. (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

dan/atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain , mohon Putusan seadil-adilnya (Aex Aequo et Bono).

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 20 Januari 2021 dan kontra memori

banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding menolak alasan-alasan Pembanding selengkapnya sebagaimana termuat dalam kontra memori banding *a quo* dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar berkenan menolak atau menyatakan alasan Memori Banding dari Pembanding tidak dapat diterima dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr yang dimohonkan banding tersebut.
2. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara ini.

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Januari 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Januari 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 15 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Februari 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor: W10-A/0833/HK.05/II/2021, tanggal 22 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini materi memori banding dan kontra memori secara lengkap dianggap telah termasuk dan tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr yang dijatuhkan pada tanggal 10 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 Desember 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Pemohon dalam perkara Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut di atas yang telah diperiksa dokumennya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta

salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr yang dijatuhkan pada tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, memori banding dan Kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara ini telah ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dyah Indriyani Syamsudin, S.H. sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 1 Oktober 2020 juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan materi perkara;

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum

dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang selanjutnya akan memberikan pertimbangan sendiri dalam konvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pemanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Termohon tidak bisa menjaga kehormatan suami yaitu dengan memfitnah Pemohon memiliki ilmu Magic yang akhirnya sekitar bulan Mei 2020 antara Terbanding pulang kerumah orang tuanya samai sekarang dan sudah tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tinggal bersama, untuk itu Pemanding mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut Pemanding menyatakan membenarkan rumah tangga *a quo* akhir-akhir ini sudah tidak ada kecocokan lagi sering terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga sudah tidak memiliki prasangka baik satu sama lain, oleh karena itu Terbanding tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Pemanding untuk bercerai tersebut serta tidak keberatan dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami isteri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil sedangkan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada lagi dimana Terbanding dan Pemanding telah menghendaki adanya perceraian, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemanding dan Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemanding dan

Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Pembanding dan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi-saksi (yang menyatakan sudah tidak adanya komunikasi serta berpisahannya antara Terbanding dengan Pembanding) sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan salah satu alasan dan penyebab percekocokan tersebut sebagaimana pertimbangannya adalah karena Termohon memfitnah Pemohon mempunyai ilmu magic atas dasar keterangan saksi saksi yang diajukan Terbanding, ternyata berdasarkan Berita Acara Sidang keterangan saksi tersebut bukan atas sepengetahuannya sendiri akan tetapi menurut cerita Pembnading kepada saksi-saksi sehingga kesaksian tersebut tidak sesuai dengan maksud Pasal 171 (1) HIR, oleh karena itu bukan sebagai kesaksian (vide Pasal 171 (2) HIR), oleh karena itu alasan penyebab perselisian sebagaimana tersebut harus ditolak, namun demikian indikator adanya rumah tangga sudah pecah (*Broken Marriage*) sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung di atas tidak secara komulasi tapi dengan adanya sebagian dari alasan yaitu sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi lagi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah rumah selama (6) enam bulan bisa menjadi indikatornya, sehingga menurut Majelis

Hakim Tingkat Banding rumah tangga *a quo* terbukti telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga tidak terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: " bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "***miitsaaqon ghalidzon***" yaitu suatu ***perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat***, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang bahkan antara Pembanding dan Terbanding menghendaki untuk bercerai, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan

Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemadharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pembanding tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi ;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud ;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang menjelaskan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan tentang perceraian tersebut patut dipertahankan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, secara mutatis mutandis dipergunakan pula dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding pada pokoknya mengenai hal sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah,
2. Mut'ah dan
3. Nafkah Lampau ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemanding pada angka 1 (satu) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan Menghukum Tergugat (**Pemanding**) untuk membayar kepada Penggugat (**Terbanding**) nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah (vide amar putusan Dalam Rekonvensi angka 2.1. halaman 43) dengan pertimbangan sebagaimana termuat dalam putusannya (putusan halaman 40), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan:

1. Berdasarkan Berita Acara Sidang hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 telah terjadi kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon diantaranya mengenai nafkah iddah yaitu nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan kesepakatan mana telah dituangkan dalam Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi yang ditandatangani Pemohon, Termohon dan Mediator (vide Berita Acara Sidang halaman 12-13, Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi point 2) dan telah dicantumkan pula dalam Duduk Perkara Putusan *a quo* (vide putusan halaman 5 alinea 2);

2. Dalam pertimbangan hukum menentukan besaran nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dalam mediasi yaitu nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, nafkah untuk anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan anak yang bernama Aldi Arafah Rabbani Putranto, laki-laki, lahir di Bogor, 09 Agustus 2019 di bawah hadhanah termohon, **ternyata kesepakatan tersebut dibantah oleh Termohon di persidangan**, oleh karena itu Majelis berpendapat tidak terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon (vide putusan halaman 23 putusan), namun Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak menemukan fakta tersebut** di persidangan, bahkan seandainya benar dibantah, Majelis Hakim Tingkat Pertama semestinya melihat dokumen Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi a quo yang ditandatangani Pemohon, Termohon dan Mediator yang menjalankan fungsinya berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 1 Oktober 2020 (vide Berita Acara Sidang hal.9-10), mengklarifikasi isi dan tandatangannya dengan menghadirkan mediator a quo di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Perma Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa: (1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya, (2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apabila hasil mediasi tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dengan mengesampingkan ketentuan Perma tersebut tidak menjadi masalah, sepanjang tidak menyimpang dari hasil kesepakatan para pihak dari hasil mediasi tersebut dan isi kesepakatannya sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 2

- (dua) Perma Nomor 1 Tahun 2016 yaitu tidak memuat ketentuan yang:
- a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau c. tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam hukum adalah perjanjian kedua belah pihak maka konsekuensi yuridis dari pihak yang menandatangani kesepakatan terikat dengan klausula/Janji-janji yang tercantum dalam kesepakatan tersebut. Hal ini sesuai dengan azas hukum *Pacta Sunt Servanda (agreements must be kept)* yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini telah menjadi dasar Hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik). Demikian juga Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini secara tegas diatur pula dalam Al Quran Surat Al Isra ayat 34:

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

“Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawabnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besaran nafkah iddah tersebut sesuai hasil kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon (vide Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi Angka 2);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding angka 2 telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tidak perlu menambah pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding angka 3 (tiga) tentang besaran nafkah masa lampau telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Adapun mengenai alasan Pemohon/Pembanding

nusyuz karena telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin tidak terbukti karena perginya Termohon dengan izin Pemohon namun Termohon sejak ijin pada bulan Mei 2020 tepatnya tiga hari setelah Idul Fitri hingga sekarang tidak pulang dan tidak ada bukti minta dijemput dengan alasan yang tidak dibantah oleh Pemohon yaitu “tidak nyaman bersama Pemohon” dan Pemohon pun berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak datang menjemput, namun diakui oleh Termohon dalam jawabannya angka 4 (empat) bahwa Pemohon menyuruhnya pulang melalui chat aplikasi whatsapp, dan mengajak membicarakan masalah rumah tangga di restoran (vide Jawaban Termohon halaman 2, Berita Acara Sidang halaman 20) itu membuktikan pecahnya rumah tangga saja. Dengan demikian, Termohon yang tidak mempunyai keinginan untuk pulang walau sudah disuruh pulang melalui chat whatsapp oleh Pemohon dan tidak mau diajak membicarakan masalah rumah tangga di restoran oleh Pemohon menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berhak mendapat nafkah penuh karena selama tinggal di rumah orang tuanya Termohon sendiri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang tidak dibantah Termohon terbukti bahwa Pemohon pernah dua kali mentransfer uang untuk Termohon pada bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa karena keduanya tidak ada itikad baik untuk kembali berumah tangga tersebut, sangat adil apabila kepada Pemohon dibebankan hukuman membayar nafkah masa lampau itu setengah dari jumlah yang dihukumkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Rp5.250.000,00 (lima juta lima dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Perama, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 (satu) “Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar

putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu”;

Menimbang, bahwa mengenai hak hadhanah atas seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 09 Agustus 2019 dan nafkah anak *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pertama telah tepat mencantumkan kewajiban hak akses Tergugat dalam amar putusan, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 pada huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 (empat) disebutkan bahwa “Dalam amar penetapan tentang hak hadhanah harus mencantumkan kewajiban pemegang hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya” sejalan pula dengan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa dalam menentukan biaya hadhanah Majelis Hakim Pertama telah tepat menetapkannya sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah), namun perlu perbaikan pertimbangan dan amarnya;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangannya patut dikuatkan, namun memerlukan perbaikan amar dan tambahan pertimbangan dalam hal sebagai berikut:

1. Mengenai hak hadhanah anak Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya belum mengakomodir sepenuhnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan tidak mempertimbangkan hasil kesepakatan mediasi;
2. Mengenai biaya anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan amarnya belum mengakomodir Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan tidak mempertimbangkan

hasil kesepakatan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan bersama tanggal 1 Oktober 2020 (vide Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi Angka 4) Penggugat dan Tergugat Rekonpensi sepakat bahwa anak hasil perkawinan mereka yang bernama, laki-laki lahir di Bogor pada tanggal 09 Agustus 2019 ikut kepada Penggugat sebagai ibunya, namun ia punya kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat/Pembanding untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anak dengan sepengetahuan Penggugat, bila Penggugat/ Tebanding tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nafkah anak, berdasarkan hasil kesepakatan bersama tanggal 1 Oktober 2020 (vide Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi Angka 3) Penggugat dan Tergugat Rekonpensi sepakat bahwa biaya hadhanah untuk anak hasil perkawinan mereka yang bernama, laki-laki lahir di Bogor pada tanggal 09 Agustus 2019 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak *a quo* setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun), dan agar putusan tersebut executabel, perlu ditambahkan kalimat yang ditransfer kepada rekening Penggugat setiap awal bulan ;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada ketentuan huruf C Rumusan Kamar Agama angka 14 (empat belas) disebutkan bahwa "Amar mengenai

pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% hingga 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan kenaikan biaya hadhanah tersebut minimal 10% (sepuuh prosen) setiap tahunnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena berbeda pelaksanaannya, maka amar kewajiban nafkah hadhanah harus dipisahkan dari nafkah iddah, mut"ah, dan nafkah masa lampau karena berbeda pelaksanaannya, sehingga susunan dan isi amar putusan Pengadilan Agama Bogor Dalam Rekonpensi perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum“;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus merupakan jawaban dari Memori Banding yang diajukan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr yang diputuskan pada tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah patut dikuatkan dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr yang dijatuhkan pada tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dengan perbaikan amarnya sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI

1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah anak yang bernama Aldi Arafah Rabbani Putranto, laki-laki lahir di Bogor pada tanggal 09 Agustus 2019 dengan memberi hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anak dengan sepengetahuan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (**Pemanding**) untuk memberi biaya pemeliharaan satu orang anak yang bernama, laki-laki, lahir di Bogor,

09 Agustus 2019, minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % (sepuluh) prosen setiap tahunnya yang ditransfer setiap awal bulan ke rekening Penggugat; Penggugat (**Terbanding**);

3. Menghukum Tergugat (**Pembanding**) untuk membayar kepada Penggugat (**Terbanding**) berupa:

3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3.3. Nafkah lampau/terhutang sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Yang harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Bogor;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 22 Februari 2021 Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri

Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah M.H.

Panitera Pengganti

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)